



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.B/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABD. HADI Alias ADE;**
2. Tempat lahir : Lemo;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/12 Januari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo,
Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 27 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/69/XII/2022/Reskrim tanggal 27 Desember 2022, dan dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Diperpanjang untuk yang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Diperpanjang untuk yang Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 62/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 18 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 18 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 17 Mei 2023 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABD HADI Alias ADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP sesuai Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABD HADI Alias ADE berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah jam dinding;
 - 5 (lima) buah karpet;
 - 1 (satu) buah spanduk;
 - 2 (dua) buah besi;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 2 (Dua) lembar Berita Acara Kematian Ayam;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00;
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum di persidangan terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa di persidangan terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Alternatif berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-47/PRG/Eku.2/04/2023 tanggal 13 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ABD HADI Alias ADE pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di kebun di Desa Lemo Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis sabung ayam box dengan cara terdakwa melaksanakannya setiap hari selasa dan rabu dan terdakwa menyediakan 2 buah jam dinding, 5 lembar karpet, 1 buah kain spanduk, 2 batang besi yang digunakan sebagai sarana melakukan permainan judi sabung ayam box. Bahwa pada saat kejadian ayam yang bertarung adalah ayam milik terdakwa dan ayam milik orang yang terdakwa tidak tahu namanya dari Desa Tomoli dan yang menjadi wasit untuk menentukan ayam pemenang adalah Lk Jalih (DPO) dan uang taruhan sudah dikumpulkan oleh terdakwa sebesar Rp. 600.000 dan terdakwa sebagai seorang penyelenggara akan mendapat keuntungan sebesar 10% dari uang taruhan setiap pemain;
- Bahwa cara permainan judi jenis sabung ayam box adalah pertama tama para pemain bertemu lalu saling mencocokkan ayam lalu membicarakan berapa taruhan uang dan berapa ronde ayam akan bertarung lalu ayam dilepas berkelahi dalam 1 ronde selama 15 menit sampai 3 ronde dan jika ada salah satu ayam yang lari maka pemenangnya adalah ayam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertahan dan pihak yang kalah menyerahkan uang taruhan kepada pemenang;

- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menyelenggarakan judi jenis sabung ayam box tersebut kurang lebih Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi tersebut selama 2 bulan sejak bulan November setiap hari Selasa dan Rabu serta diketahui terdakwa tidak memiliki izin untuk melaksanakan permainan judi jenis sabung ayam box yang bersifat untung-untungan tersebut;
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 303 ayat (1) KE 1 KUHP;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ABD HADI Alias ADE pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di kebun di Desa Lemo Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal terdakwa yang bekerja sebagai petani menyelenggarakan permainan judi jenis sabung ayam box di tempat yang dapat dicapai masyarakat umum dengan cara terdakwa melaksanakannya setiap hari Selasa dan Rabu dengan menyediakan 2 buah jam dinding, 5 lembar karpet, 1 buah kain spanduk, 2 batang besi yang digunakan sebagai sarana melakukan permainan judi sabung ayam box. Bahwa pada saat kejadian ayam yang bertarung adalah ayam milik terdakwa dan ayam milik orang yang terdakwa tidak tahu namanya dari Desa Tomoli dan yang menjadi wasit untuk menentukan ayam pemenang adalah Lk Jali (DPO) dan uang taruhan sudah dikumpulkan oleh terdakwa sebesar Rp. 600.000 dan terdakwa selaku penyelenggara akan mendapat keuntungan sebesar 10% dari uang taruhan setiap pemain judi;
- Bahwa cara permainan judi jenis sabung ayam box adalah pertama para pemain bertemu lalu saling mencocokkan ayam lalu membicarakan berapa taruhan uang dan berapa ronde ayam akan bertarung

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Prg



lalu ayam dilepas berkelahi dalam 1 ronde selama 15 menit sampai 3 ronde dan jika ada salah satu ayam yang lari maka pemenangnya adalah ayam yang bertahan dan pihak yang kalah menyerahkan uang taruhan kepada pemenang;

- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menyelenggarakan judi jenis sabung ayam box tersebut kurang lebih Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi tersebut selama 2 bulan sejak bulan November setiap hari Selasa dan Rabu serta diketahui terdakwa tidak memiliki izin untuk melaksanakan permainan judi jenis sabung ayam box yang bersifat untung-untungan tersebut;

- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 303 ayat (1) KE 2 KUHP;**

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ABD HADI Alias ADE pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di kebun di Desa Lemo Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal terdakwa yang membawa ayam berwarna hitam miliknya di tempat permainan judi jenis sabung ayam box diselenggarakan kemudian bertemu orang yang terdakwa tidak tahu namanya dari Desa Tomoli dan membawa ayam warna Cepaga, selanjutnya terdakwa dan orang tersebut melakukan pengukuran besar dan tinggi badan ayam setelah itu bersepakat ayam akan diadu dalam ring selama 3 ronde dan setiap ronde selama 15 menit dengan taruhan masing masing Rp 300.000 dan jika ada salah satu ayam yang lari maka pemenangnya adalah ayam yang bertahan. Selanjutnya uang taruhan tersebut dipegang terdakwa sehingga terkumpul uang sebesar Rp 600.000 dan saat permainan mencapai ronde 3 datang petugas kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diketahui permainan judi sabung ayam box yang bersifat untung-untungan tersebut tersebut tidak memiliki izin dan instansi yang berwenang;

- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZULKIPLI Alias KEPLER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan dan bertetap pada seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terkait perbuatan perjudian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, di Dusun I Desa Lemo Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa perjudian yang telah Terdakwa lakukan adalah perjudian sabung ayam box;
- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian atas informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di wilayah Dusun I Desa Lemo Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong ada permainan judi sabung ayam box. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan yang kami lakukan tersebut kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada waktu saksi datang ke lokasi tempat kejadian, saksi melihat ada banyak orang yang ada di lokasi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yakni berupa 2 (dua) Ekor Ayam Jantan; 2 (dua) buah jam dinding; 5 (lima) buah karpet; 1 (satu) buah spanduk; 2 (dua) buah besi; 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan judi tersebut yakni Terdakwa sebagai pelaksana perjudian sabung ayam box dan yang menyediakan lokasi perjudian;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara bermain dari judi sabung ayam box yakni, para pemain memilih ayam yang akan bertarung, setelah ayam siap untuk bertarung, mulai mencari uang taruhan sekaligus mencatat uang taruhan tersebut, setelah uang taruhan tersebut terkumpul kemudian 2 (dua) ekor ayam tersebut dimandikan, lalu 2 (dua) ekor ayam tersebut mulai diadu sampai ayam tersebut dinyatakan kalah oleh wasit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik ayam yang disita pada waktu itu;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan Terdakwa di sebuah lahan di belakang rumah Terdakwa, namun dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat umum;
- Bahwa uang tunai yang disita ditemukan pada Terdakwa yang diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kegunaan jam dinding yang ditemukan pada waktu itu adalah sebagai pengingat waktu tarung ayam yang diadu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memperoleh keuntungan dengan melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi melihat ada dua box tempat untuk adu ayam;
- Bahwa kegunaan karpet yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah sebagai alas ring/box;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengadakan perjudian sabung ayam tersebut dalam seminggu sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Selasa dan hari Rabu;
- Bahwa dari hasil intogasi terhadap Terdakwa, diketahui bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan awalnya dengan mengundang orang-orang yang bermain judi sabung ayam untuk datang di permainan judi yang akan Terdakwa laksanakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang-orang yang datang keperjudian tersebut bukan hanya orang dari desa tempat tinggal Terdakwa, ada pula orang dari desa lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan dilaksanakannya perjudian tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, ia melakukan perjudian tersebut sejak 2 (dua) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut bertaruh dalam perjudian yang dilaksanakannya atau tidak;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **MULIADI BAKRI Alias ADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan dan bertetap pada seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terkait tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, di Dusun I Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa perjudian yang telah Terdakwa lakukan adalah perjudian sabung ayam box;
- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian atas informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di wilayah Dusun I Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong ada permainan judi sabung ayam box. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan yang kami lakukan tersebut kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada waktu saksi datang ke lokasi tempat kejadian, saksi melihat ada banyak orang yang ada di lokasi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yakni berupa 2 (dua) Ekor Ayam Jantan; 2 (dua) buah jam dinding; 5 (lima) buah karpet; 1 (satu) buah spanduk; 2 (dua) buah besi; 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan judi tersebut yakni Terdakwa sebagai pelaksana perjudian sabung ayam box dan yang menyediakan lokasi perjudian;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara bermain dari judi sabung ayam box yakni, para pemain memilih ayam yang akan bertarung, setelah ayam siap untuk bertarung, mulai mencari uang taruhan sekaligus mencatat uang taruhan tersebut, setelah uang taruhan tersebut terkumpul kemudian 2 (dua) ekor ayam tersebut dimandikan, lalu 2 (dua) ekor ayam tersebut mulai diadu sampai ayam tersebut dinyatakan kalah oleh wasit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik ayam yang disita pada waktu itu;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan Terdakwa di sebuah lahan di belakang rumah Terdakwa, namun dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat umum;
- Bahwa uang tunai yang disita ditemukan pada Terdakwa yang diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kegunaan jam dinding yang ditemukan pada waktu itu adalah sebagai pengingat waktu tarung ayam yang diadu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memperoleh keuntungan dengan melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi melihat ada dua box tempat untuk adu ayam;
- Bahwa kegunaan karpet yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah sebagai alas ring/box;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengadakan perjudian sabung ayam tersebut dalam seminggu sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Selasa dan hari Rabu;
- Bahwa dari hasil intogasi terhadap Terdakwa, diketahui bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan awalnya dengan mengundang orang-orang yang bermain judi sabung ayam untuk datang di permainan judi yang akan Terdakwa laksanakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang-orang yang datang keperjudian tersebut bukan hanya orang dari desa tempat tinggal Terdakwa, ada pula orang dari desa lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan dilaksanakannya perjudian tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, ia melakukan perjudian tersebut sejak 2 (dua) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut bertaruh dalam perjudian yang dilaksanakannya atau tidak;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **SALAM Alias PAPA ELIN**, yang telah diangkat sumpah pada tingkat penyidikan yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam pemeriksaan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang saksi alami, lihat, ataupun yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan permainan judi sabung ayam box dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa adapun Perjudian Ayam Box terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 wita di Dusun I Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa yang saksi ketahui bermain Judi Ayam Box ialah Terdakwa namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik ayam lawan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa adapun yang menjadi penyelenggara atau yang bertanggung jawab dalam permainan Judi Jenis Ayam Box menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa adapun yang menyiapkan tempat untuk Judi Ayam Box tersebut ialah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan Judi Ayam Box tersebut;
- Bahwa tempat lokasi permainan Judi Ayam Box tersebut di kebun rica dibelakang rumah orang tua Terdakwa di Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong yang diketahui oleh orang banyak;
- Bahwa Saksi tidak ikut bermain Perjudian Ayam Box;
- Bahwa Saksi tidak membawa ayam;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian dikarenakan pada saat pihak Kepolisian datang melakukan penangkapan permainan Perjudian Ayam Box saksi berada di lokasi permainan Perjudian Ayam Box karena saat itu saksi melihat banyak orang di belakang rumah orang tua Terdakwa sehingga saksi singah menonton ayam yang diadu;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi menonton Ayam Box yang sedang diadu tersebut adalah permainan Judi Ayam Box menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa setahu saksi permainan Judi Jenis Ayam Box tersebut dilakukan sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa adapun permainan judi dilakukan setiap hari Selasa dan Rabu setiap minggunya;
- Bahwa adapun ayam box yang telah diadu sudah 2 (dua) partai (dua kali ayam bertanding);
- Bahwa adapun ayam yang bertanding saat itu ialah ayam Terdakwa berwarna hitam melawan ayam dari Desa Tomoli berwarna cepaga namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik ayam dari Desa Tomoli;
- Bahwa saat itu belum ada pemenangnya karena ayam masih sementara bertanding kemudian petugas Kepolisian sudah melakukan penangkapan;
- Bahwa adapun uang taruhan ayam Terdakwa berwarna hitam melawan ayam dari Desa Tomoli berwarna cepaga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa pada saat ayam bertanding menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan Judi Sabung Ayam Box saksi duduk sekitar 4 (empat) meter di dekat pel / ring tempat ayam bertanding (diadu);
- Bahwa saat itu Terdakwa berada sekitar 1 (satu) meter dekat pel (ring) tempat ayam bertanding (diadu);
- Bahwa selain Terdakwa, saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang turut menjadi panitia/penyelenggara;
- Bahwa saksi mengetahui permainan Judi Ayam Box dengan menggunakan uang sebagai taruhan di kebun rica dibelakang rumah orang tua Terdakwa di Desa Lemo yang beritahukan kepada saksi ialah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri yang mana sudah dilaksanakan selama 1 (satu) bulan lamanya;

- Bahwa saksi baru kali itu datang menonton judi ayam box di kebun rica Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak membawa uang pergi ketempat permainan judi ayam box;
 - Bahwa adapun cara permainan Judi Jenis Sabung Ayam Box dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut yaitu dengan cara terlebih dahulu sesama pemain mengukur ukuran besar ayam yang akan diadu (bertanding) apabila sesama pemain sudah sepakat sehingga sesama pemain menentukan taruhan (uang yang akan dipasang) setelah sesama pemain sepakat dengan jumlah taruhan kemudian sesama pemain memandikan ayam yang akan diadu, setelah itu ayam diadu kemudian ayam yang diadu lari atau kalah maka uang pasangan tadi diambil oleh pemain yang ayam-nya menang;
 - Bahwa saksi mengenali barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang berhasil ditemukan oleh Polisi di tempat permainan Judi Ayam Box;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang bersifat meringankan (*a de charge*), Ahli dan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menyatakan membenarkan dan bertetap pada seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah melakukan perbuatan perjudian jenis sabung ayam box;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar Pukul 16.00 Wita, di Dusun I Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bermain judi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya itu dilarang baik dari segi agama atau pemerintah;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut dikunjungi banyak orang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, yakni berupa 2 (dua) Ekor Ayam Jantan; 2 (dua) buah jam dinding; 5 (lima) buah karpet; 1 (satu) buah spanduk; 2 (dua) buah besi; 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan judi tersebut yakni sebagai pelaksana dan penyedia tempat perjudian sabung ayam box;
- Bahwa cara bermain dari judi sabung ayam box yakni, terlebih dahulu sesama pemain mengukur ukuran besar ayam yang akan diadu (bertanding) apabila sesama pemain sudah sepakat sehingga sesama pemain menentukan taruhan (uang yang akan dipasang) setelah sesama pemain sepakat dengan jumlah taruhan kemudian sesama pemain memandikan ayam yang akan diadu, setelah ayam diadu kemudian ayam yang diadu lari atau kalah maka uang pasangan tadi diambil oleh pemain yang ayamnya menang;
- Bahwa yang menentukan menang dan kalahnya ayam yang bertarung adalah wasit yang bernama GALIH;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayam yang disita saat itu adalah ayam yang sedang beradu, yang pemiliknya bernama PAPA TULIS yang saat itu melawan ayam dari Desa Tomoli;
- Bahwa perjudian tersebut Terdakwa lakukan di sebuah lahan kebun rica milik orang tua Terdakwa, namun dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat umum;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai tersebut disita dari Terdakwa sendiri karena uang tersebut Terdakwa yang pegang;
- Bahwa uang yang disita petugas waktu itu adalah uang hasil taruhan;
- Bahwa Terdakwa yang mengumpulkan uang taruhan sabung ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut bertaruh pada waktu itu;
- Bahwa ayam yang dinyatakan kalah bila ayam tersebut mati saat diadu;
- Bahwa Terdakwa sering mengikuti permainan judi sabung ayam;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari melaksanakan judi sabung ayam adalah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah uang pasangan kedua belah pihak;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melaksanakan perjudian sabung ayam tersebut sudah dua bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa total keuntungan yang Terdakwa terima selama menjadi pelaksana permainan judi tersebut yakni sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa orang-orang bisa mengetahui bahwa Terdakwa melaksanakan perjudian sabung ayam, namun menurut perkiraan Terdakwa hal itu diberitahukan oleh teman Terdakwa bernama GALIH yang menjadi wasit dalam permainan judi tersebut, Terdakwa hanya memberitahukan orang-orang mengenai hari pelaksanaan permainan judi yakni hari Selasa dan Rabu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap petugas kepolisian, saat itu belum ada ayam yang dinyatakan menang;
- Bahwa tujuan dilaksanakannya perjudian tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa sifat dari permainan judi sabung ayam yakni bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut bukan mata pencaharian utama Terdakwa melainkan hanya penyaluran hobi Terdakwa, pencaharian utama Terdakwa adalah sebagai petani;
- Bahwa lebih besar hasil dari bertani dari pada judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa uang keuntungan yang Terdakwa peroleh dari perjudian tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah jam dinding;
- 5 (lima) buah karpet;
- 1 (satu) buah spanduk;
- 2 (dua) buah besi;
- 2 (Dua) lembar Berita Acara Kematian Ayam;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00;
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00;

Bahwa di persidangan barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan diketahui serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa yang mengadakan permainan sabung ayam box pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar Pukul 16.00 Wita, di sebuah lahan kebun rica milik orang tua di belakang rumah orang tua Terdakwa yang berlokasi di Dusun I Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pelaksana dan penyedia tempat permainan sabung ayam box;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara bermain dari permainan sabung ayam box yakni, terlebih dahulu sesama pemain mengukur ukuran besar ayam yang akan diadu (bertanding) apabila sesama pemain sudah sepakat sehingga sesama pemain menentukan taruhan (uang yang akan dipasang) setelah sesama pemain sepakat dengan jumlah taruhan kemudian sesama pemain memandikan ayam yang akan diadu, setelah ayam diadu kemudian ayam yang diadu lari atau kalah maka uang pasangan tadi diambil oleh pemain yang ayamnya menang;
- Bahwa yang menentukan menang dan kalahnya ayam yang bertarung adalah wasit yang bernama GALIH;
- Bahwa ayam yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian adalah ayam yang sedang beradu, yang pemiliknya bernama PAPA TULIS yang saat itu melawan ayam dari Desa Tomoli;
- Bahwa sedangkan uang 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 yang disita petugas Kepolisian adalah uang hasil taruhan;
- Bahwa permainan sabung ayam box tersebut dikunjungi banyak orang, hal ini terjadi menurut Terdakwa karena temannya yang bernama GALIH



yang merupakan wasit pada permainan sabung ayam box memberitahukan kepada orang-orang bahwa Terdakwa mengadakan permainan sabung ayam box sedangkan Terdakwa hanya memberitahukan orang-orang mengenai hari pelaksanaan permainan sabung ayam box yakni hari Selasa dan Rabu;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari melaksanakan permainan sabung ayam adalah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah uang pasangan kedua belah pihak;
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan sabung ayam box tersebut sudah dua bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa total keuntungan yang Terdakwa terima selama menjadi pelaksana permainan sabung ayam box tersebut yakni sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengadakan permainan sabung ayam box adalah untuk mendapatkan keuntungan karena sifat dari permainan sabung ayam box tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan sabung ayam box tersebut bukan mata pencaharian utama Terdakwa melainkan hanya penyaluran hobi Terdakwa, pencaharian utama Terdakwa adalah sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan sabung ayam box tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan Dakwaan Alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Ketiga melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka sesuai teori hukum acara pidana, Majelis Hakim akan



memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan dengan konsekuensi apabila dakwaan yang dipertimbangkan telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dalam persidangan Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "barangsiapa";
2. "tanpa mendapat ijin, dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja menyertai melakukan usaha seperti itu, tanpa mempersoalkan apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan atau tidak (diadakan) suatu persyaratan, atau apakah untuk itu telah dipenuhi suatu tatacara";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur "barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam pasal ini dimaksudkan kepada orang sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum yang dimaksud adalah ABD HADI Alias ADE yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-47/PRG/Eku.2/04/2023 yang dibacakan pada tanggal 04 Mei 2023 telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan yang sebenarnya kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap Terdakwa sebagai subjek hukum atau pelaku yang didakwa dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sedemikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan terhadapnya;

Ad.2. Tentang Unsur “tanpa mendapat izin, dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja menyertai melakukan usaha seperti itu, tanpa mempersoalkan apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan atau tidak (diadakan) suatu persyaratan, atau apakah untuk itu telah dipenuhi suatu tatacara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa mendapat izin” adalah bahwa perbuatan seseorang tidak diperbolehkan untuk dilakukan tanpa perbolehan dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) yang diikuti oleh praktek atau yurisprudensi, ialah *willens en wetpens* (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wetpens*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengetahui ada tidaknya unsur “dengan sengaja” maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil yang diliputi dengan sengaja tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum pidana memberikan pengertian main judi, yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dari kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa digunakannya kata penghubung “atau” pada rumusan delik tersebut, mengartikan bahwasannya perbuatan Terdakwa ditujukan dalam mengadakan atau memberikesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, sehingga tidak perlu dibuktikan keduanya, akan tetapi cukup dengan memilih tindakan terdakwa yang paling mendekati dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengadakan permainan sabung ayam



box pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar Pukul 16.00 Wita, di sebuah lahan kebun rica milik orang tua Terdakwa di belakang rumah orang tua Terdakwa yang berlokasi di Dusun I Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, dalam permainan tersebut Terdakwa berperan sebagai pelaksana dan penyedia tempat permainan sabung ayam box;

Bahwa permainan sabung ayam tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, adapun cara bermain dari permainan sabung ayam box yakni, terlebih dahulu sesama pemain mengukur ukuran besar ayam yang akan diadu (bertanding) apabila sesama pemain sudah sepakat sehingga sesama pemain menentukan taruhan (uang yang akan dipasang) setelah sesama pemain sepakat dengan jumlah taruhan kemudian sesama pemain memandikan ayam yang akan diadu, setelah ayam diadu kemudian ayam yang diadu lari atau kalah maka uang pasangan tadi diambil oleh pemain yang ayamnya menang, pihak yang menentukan menang dan kalahnya ayam yang bertarung adalah wasit yang bernama GALIH;

Bahwa ayam yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian adalah ayam yang sedang beradu, yang pemiliknya bernama PAPA TULIS yang saat itu melawan ayam dari Desa Tomoli sedangkan uang 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 yang disita petugas Kepolisian adalah uang hasil taruhan;

Bahwa adapun penyebab permainan sabung ayam box tersebut dikunjungi banyak orang, hal ini terjadi menurut Terdakwa karena temannya yang bernama GALIH yang merupakan wasit pada permainan sabung ayam box memberitahukan kepada orang-orang bahwa Terdakwa mengadakan permainan sabung ayam box sedangkan Terdakwa hanya memberitahukan orang-orang mengenai hari pelaksanaan permainan judi yakni hari Selasa dan Rabu. Keuntungan yang Terdakwa terima dari melaksanakan permainan sabung ayam box adalah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah uang pasangan kedua belah pihak, yang mana total keuntungan yang Terdakwa terima selama menjadi pelaksana permainan sabung ayam box tersebut yakni sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa Terdakwa mengadakan permainan sabung ayam box tersebut sudah dua bulan sebelum penangkapan adapun tujuan Terdakwa mengadakan permainan sabung ayam box adalah untuk mendapatkan keuntungan karena sifat dari permainan sabung ayam box tersebut bersifat untung-untungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan sabung ayam box tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa yang mengadakan permainan sabung ayam box tersebut merupakan suatu permainan judi sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa telah terbukti permainan sabung ayam dilakukan dengan cara, kedua belah pemain terlebih dahulu mengukur ukuran besar ayam yang akan diadu (bertanding) apabila sesama pemain sudah sepakat sehingga sesama pemain menentukan taruhan (uang yang akan dipasang). Adapun uang yang dipasang dan merupakan barang yang disita oleh pihak Kepolisian adalah 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00, lalu kemudian setelah sesama pemain sepakat dengan jumlah taruhan kemudian, kedua belah pihak memandikan ayam yang akan diadu, setelah ayam diadu kemudian ayam yang diadu lari atau kalah maka uang pasangan tadi diambil oleh pemain yang ayamnya menang, pihak yang menentukan menang dan kalahnya ayam yang bertarung adalah wasit yang bernama GALIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat diketahui permainan sabung ayam box tersebut adalah permainan yang para pemainnya mendasarkan pengharapan untuk menang bergantung kepada untung-untungan saja yakni kepada ayam yang diadukan, dimana ayam yang menang ialah yang bertahan sedangkan yang kalah akan mati atau lari dan ditentukan uang sebagai taruhannya, hal ini telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa permainan sabung ayam box tersebut merupakan permainan judi;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang mengadakan atau memberikan kesempatan permainan judi berupa sabung ayam box tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan tanpa mendapat izin kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa mengadakan permainan sabung ayam box di sebuah lahan kebun rica milik orang tua Terdakwa di belakang rumah orang tua Terdakwa yang berlokasi di Dusun I Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, yang mana permainan tersebut Terdakwa selenggarakan setiap hari Selasa dan Rabu, hal ini Terdakwa beritahukan kepada orang-orang yang hendak mengikuti permainan tersebut, dan telah dilakukan oleh Terdakwa selama 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Prg



padahal Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwasannya perbuatan Terdakwa yang mengadakan permainan judi berupa sabung ayam box di belakang rumah orang tuanya serta perbuatan Terdakwa yang memberitahukan kepada orang-orang jadwal pelaksanaan permainan sabung ayam box telah membuktikan bahwa Terdakwa mengadakan permainan sabung ayam box kepada khalayak umum, selain itu meskipun diketahui oleh Terdakwa bahwa perbuatannya tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa tetap menyelenggarakannya selama dua bulan yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian, hal ini telah membuktikan bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki secara penuh perbuatannya tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah tanpa mendapat izin dengan sengaja mengadakan permainan judi kepada Khalayak Umum, dan oleh karenanya unsur kedua dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa, pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan ataupun memberatkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah jam dinding, 5 (lima) buah karpet, 1 (satu) buah spanduk dan 2 (dua) buah besi, 2 (Dua) lembar Berita Acara Kematian Ayam, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah jam dinding, 5 (lima) buah karpet, 1 (satu) buah spanduk dan 2 (dua) buah besi, dipersidangan telah terbukti bahwa keseluruhan barang bukti tersebut, merupakan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali. Oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 2 (Dua) lembar Berita Acara Kematian Ayam yang merupakan barang bukti dalam perkara ini, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dipersidangan telah terbukti merupakan hasil dari kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. HADI Alias ADE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah jam dinding;
 - 5 (lima) buah karpet;
 - 1 (satu) buah spanduk;
 - 2 (dua) buah besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (Dua) lembar Berita Acara Kematian Ayam;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00;
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh kami, Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Heru Santoso, S.H., Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Terdakwa;
Hakim Ketua Majelis,

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

R. HERU SANTOSO, S.H.

ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

NI MD SUDIARJANI, S.H.